BAB III

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

3.1.1 Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan atas keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan KPU sebagaimana telah diubah dengan keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 2000, KPU Provinsi Jawa Barat terbentuk sesuai dengan peraturan tersebut. Hal ini merupakan organ yang diadakan berdasarkan Surat Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 67 Tahun 2002 tentang Pembentukan Perwakilan Sekretariat KPU di Provinsi dan Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia.

Keppres tersebut merupakan perubahan atas Keppres Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan KPU dan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum KPU sebagaimana telah diubah dengan Keppres Nomor 81 tahun 2000 tertanggal 31 Agustus 2002. Pasal 20A Keppres tersebut menyatakan bahwa di provinsi, kabupaten dan kota dibentuk Perwakilan Sekretariat KPU. Keppres itu juga mengatur bahwa Perwakilan Sekretariat Umum KPU, di Provinsi maupun kabupaten atau kota, dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di bawah Sekretaris Umum KPU. Atas pelaksanaan tugasnya, Sekretaris Perwakilan Sekretariat KPU di provinsi menyampaikan laporan pertanggungjawabannya kepada Sekretaris Umum KPU dan Gubernur.

Pelaksanaan Pemilu yang jujur dan adil merupakan faktor penting bagi terpilihnya wakil rakyat yang lebih berkualitas, dan mampu menyuarakan aspirasi rakyat. Integritas moral KPU Provinsi Jawa Barat sebagai anggota KPU dan pelaksana pemilu, sangat penting, selain menjadi motor penggerak KPU juga membuat KPU lebih kredibel di mata masyarakat karena didukung oleh personal yang jujur dan adil. Tepat 3 (tiga) tahun setelah berakhirnya penyelenggaraan Pemilu 2004, muncul pemikiran di kalangan pemerintah dan DPR untuk meningkatkan kualitas pemilihan umum, salah satunya kualitas penyelenggara Pemilu. Sebagai penyelenggara pemilu, KPU dituntut independen dan non-partisan. DPR-RI menyusun dan bersama pemerintah mensyahkan UU Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu. Sebelumnya keberadaan penyelenggara Pemilu terdapat dalam Pasal 22-E UUD Tahun 1945 dan UU Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD, UU Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

UU Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu mengatur tentang penyelenggara Pemilu yang dilaksanakan oleh suatu KPU yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sifat nasional mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab KPU sebagai Pemilu mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sifat tetap menunjukkan KPU sebagai lembaga yang menjalankan tugas secara berkesinambungan meskipun dibatasi oleh masa jabatan tertentu. Sifat mandiri menegaskan KPU dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum bebas dari pengaruh pihak mana pun.

Perubahan penting dalam UU Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, yaitu meliputi pengaturan mengenai lembaga penyelenggara Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sebelumnya diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan kemudian disempurnakan dalam 1 (satu) undang-undang secara lebih komprehensif. UU Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu tentang KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang permanen dan Bawaslu sebagai lembaga pengawas Pemilu. KPU dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan Pemilu dan tugas lainnya. KPU memberikan laporan Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

UU Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu juga mengatur kedudukan panitia pemilihan yang meliputi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) serta Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN) yang merupakan penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat *ad hoc*. Panitia tersebut mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dalam rangka mengawal terwujudnya Pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

3.1.1.1 Visi dan Misi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat

Visi yang ditetapkan mencerminkan gambaran peran dan kondisi yang ingin diwujudkan KPU Provinsi Jawa Barat dimasa depan. Sedangkan misi yang ditetapkan lebih merupakan "*the chosen track*" atau peran strategis yang diinginkan KPU Provinsi Jawa Barat untuk mencapai visi tersebut. KPU Provinsi Jawa Barat memiliki visi sebagai berikut : Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dalam wadah Negara Kesatuan Repiblik Indonesia.

Kemudian misi KPU Provinsi Jawa Barat sebagai Berikut :

1. Membangun lembaga penyelenggara Pemilu yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu.
2. Menyelenggarakan Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD, Presiden dan Wakil Presiden serta kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab.
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu yang bersih, efisien dan efektif.
4. Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilu secara adil dan setara,serta menegakkan peraturan Pemilu secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilu demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis;

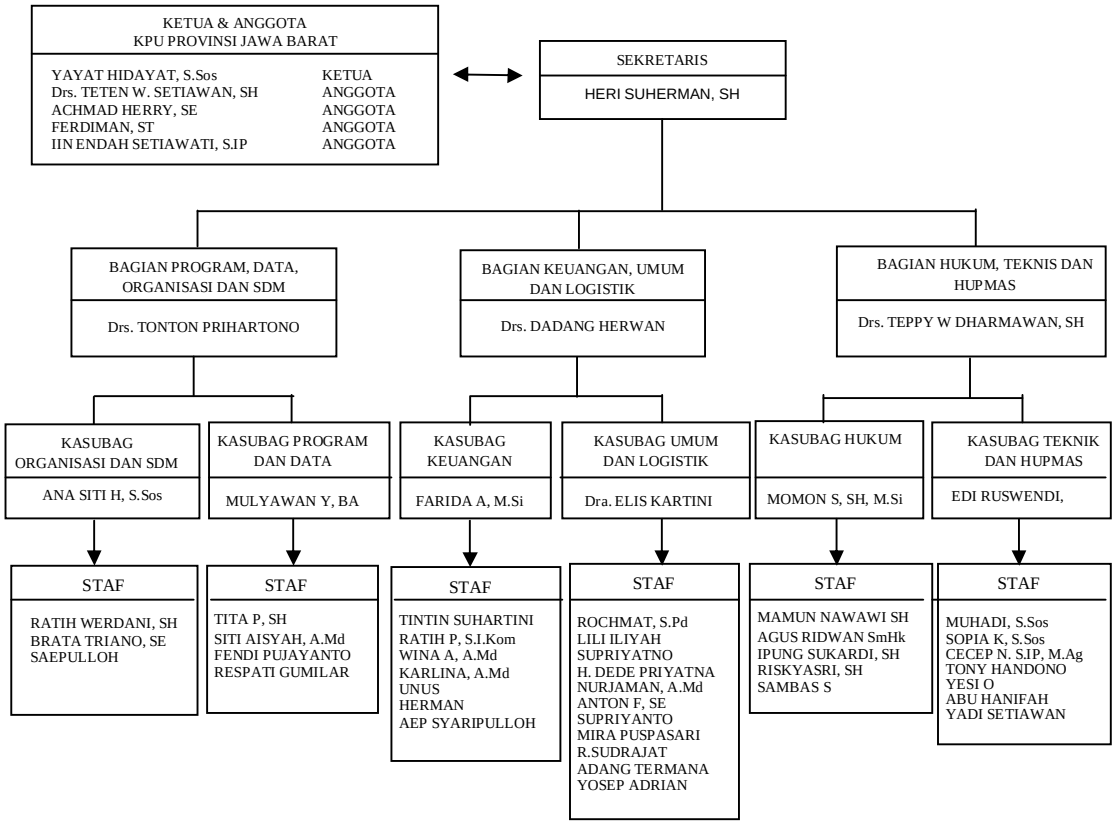
3.1.1.2 Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat

KPU Provinsi Jawa Barat dalam menjalankan tugasnya, dibantu oleh Sekretariat KPU Provinsi Jawa Barat. Anggota KPU Provinsi Jawa barat berjumlah sebanyak 5 (lima) orang. Keanggotaan KPU Provinsi Jawa Barat terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan 4 (empat) anggota yang memegang Divisi pada KPU Provinsi Jawa Barat. Divisi yang ada di KPU Provinsi Jawa Barat terdiri atas Divisi Keuangan, Logistik dan Umum, Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Hubungan Masyarakat, Pengolahan dan Penyajian Data/Informasi, serta Divisi Hukum, Pengawasan Internal, dan Hubungan Antar Lembaga. Masa keanggotaaan KPU Provinsi Jawa Barat selama 5 tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji.

KPU Provinsi Jawa Barat dalam rangka pelaksanaan tugasnya, baik dalam penyelenggaraan Pemilu maupun pelaksaan tugas sehari-hari dibantu oleh secretariat KPU Provinsi. Sekretariat KPU Provinsi dipimpin oleh seorang sekretaris. Secretariat KPU Provinsi adalah pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan atas usul KPU Provinsi dan konsultasi dengan Gubernur. Sekretariat KPU Provinsi Jawa Barat bertanggung jawab kepada KPU Provinsi Jawa Barat. Sekretariat KPU Provinsi Jawa Barat dibutuhkan untuk mendukung kerja KPU Provinsi Jawa Barat. Tugas utama Sekretariat KPU ialah membantu hal teknis

administratif, termasuk pengelolaan anggaran. Sekretariat KPU Provinsi Jawa Barat mengkoordinasi dan mengangkat tenaga ahli/pakar yang sesuai dengan kebutuhan untuk memperlancar tugas-tugas KPU Provinsi Jawa Barat. Aparatur lembaga sekretariat KPU Provinsi Jawa Barat berasal dari unsur Pegawai Negeri Sipil (PNS). Adapun Struktur organisasi KPU Provinsi Jawa Barat dapat dilihat pada Gambar berikut:

Gambar 3.1
Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat



(Sumber : KPU Provinsi Jawa Barat, 2012)

3.1.1.3 Tugas, Wewenang dan Kewajiban Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat

KPU Provinsi Jawa Barat sebagaimana yang telah ditetapkan dalam UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, menyebutkan tugas, wewenang dan kewajiban KPU Provinsi. Tugas dan wewenang KPU Provinsi Jawa Barat dalam Pemilihan Kepala Derah dan Wakil Kepala Daerah adalah sebagai berikut:

1. Merencanakan program, anggaran, dan jadwal Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi.
2. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah provinsi dengan memperhatikan pedoman dari KPU.
3. Menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah provinsi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
4. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU.
5. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkannya sebagai daftar pemilih.

6. Menerima daftar pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi.
7. Menetapkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi yang telah memenuhi persyaratan.
8. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota dalam wilayah provinsi yang bersangkutan dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara.
9. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat hasil penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Provinsi, dan KPU.
10. Menetapkan dan mengumumkan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah provinsi dari seluruh KPU Kabupaten/Kota dalam wilayah provinsi yang bersangkutan dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara.
11. Menerbitkan keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi dan mengumumkannya.
12. Mengumumkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi terpilih dan membuat berita acaranya.

13. Melaporkan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah provinsi kepada KPU.
14. Memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota.
15. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Provinsi.
16. Menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif kepada anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris KPU Provinsi, dan pegawai sekretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Panwaslu Provinsi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah provinsi dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat.
18. Melaksanakan pedoman yang ditetapkan oleh KPU.
19. Memberikan pedoman terhadap penetapan organisasi dan tata cara penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kabupaten/kota sesuai dengan tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
20. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi.

21. Menyampaikan laporan mengenai hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah provinsi kepada DPR, Presiden, Gubernur, dan DPRD Provinsi.

KPU Provinsi dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berkewajiban:

a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu.
b. Memperlakukan peserta Pemilu dan pasangan calon secara adil dan setara.
c. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat.
d. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU.
e. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
f. Memelihara arsip dan dokumen Pemilu serta mengelola barang inventaris KPU Provinsi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
g. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu.
h. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Provinsi dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Provinsi.
i. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU dan peraturan perundang-undangan.

3.1.1.4 Tugas, Wewenang dan Kewajiban Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat

Tugas, Wewenang dan Kewajiban sekretariat KPU Provinsi Jawa Barat berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum diantaranya adalah sebagai berikut:

(1) Sekretariat KPU Provinsi bertugas:

1. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
2. Memberikan dukungan teknis administratif;
3. Membantu pelaksanaan tugas KPU Provinsi dalam menyelenggarakan Pemilu;
4. Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
5. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Provinsi;
6. Memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi;
7. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Provinsi; dan
8. Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Sekretariat KPU Provinsi berwenang:

1. Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
2. Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu; dan
3. Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Sekretariat KPU Provinsi berkewajiban:

1. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
2. Memelihara arsip dan dokumen pemilu; dan
3. Mengelola barang inventaris kpu provinsi.

(4) Sekretariat KPU Provinsi bertanggung jawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan.

3.1.2 Gambaran Umum Verifikasi Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat 2009

Sebagaimana ditentukan dalam perundangan bahwa peserta pemilu tahun 2009 diikuti oleh partai politik untuk pemilu anggota DPR dan DPRD dan peserta perorangan untuk anggota DPD yang mewakili daerah pemilihan Provinsi sebagaimana diatur dalam UU Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilu anggota DPR,DPD dan DPRD. Peserta dari parpol maupun perseorangan yang berhak mengajukan calon untuk anggota DPR dan DPRD maupun DPD merupakan calon parpol maupun calon perseorangan yang memenuhi syarat dalam proses verifikasi

yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan tentang persyaratan calon peserta Pemilu tahun 2009.

Proses awal verifikasi yang dilakukan oleh KPU Provinsi Jawa Barat terlebih dulu dilakukan penelitian administratif terhadap persyaratan yang harus dipenuhi oleh Parpol, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 9 Peraturan KPU Nomor 12 tahun 2008 menyatakan bahwa Parpol bukan peserta Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota tahun 2004 dapat menjadi peserta Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota tahun 2009 setelah memenuhi persyaratan :

1. Berstatus badan hukum sesuai dengan ketentuan dalam UU Nomor 2 tahun 2008 tentang Parpol.
2. Memiliki kepengurusan lengkap paling sedikit di 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Provinsi di seluruh Indonesia.
3. Memiliki kepengurusan lengkap paling sedikit di 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
4. Menyertakan paling rendah 30% keterwakilan perempuan pada pengurus Parpol tingkat pusat.
5. Memiliki anggota paling sedikit 1000 (seribu) orang atau 1/1000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada setiap kepengurusan Parpol yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Anggota yang masih berlaku.
6. Mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan yang masih layak, milik sendiri, sewa, pinjam pakai, serta mempunyai alamat tetap.
7. Mengajukan nama dan tanda gambar Parpol ke KPU.

Setelah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan diatas, maka Parpol dapat mengajukan pendaftaran untuk menjadi calon peserta pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Pendaftaran dilakukan oleh pimpinan Parpol tingkat pusat. KPU dalam melaksanakan pendaftaran Parpol menjadi peserta Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2009, bertugas :

a. Menerima berkas pendaftaran
b. Mencatat dalam register pendaftaran Parpol menjadi peserta Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2009, meliputi : (1) nama yang menyampaikan pendaftaran, (2) nama Parpol, (3) nama, tanggal, dan waktu penerimaan, (4) alamat dan nomor telepon kantor pengurus tingkat pusat Parpol.
c. Memeriksa berkas pendaftaran dan kelengkapan administrasi.

Apabila setelah menyerahkan persyaratan dan Parpol dianggap kurang memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Jawa Barat, maka dilakukan penelitian administratif. Parpol yang bersangkutan dapat memperbaiki persyaratan dalam jangka waktu paling lambat tujuh hari setelah mendapatkan pemberitahuan secara tertulis dari KPU. Jika setelah perbaikan yang dilakukan oleh Parpol tidak juga memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh KPU, maka Parpol tersebut dinyatakan tidak memenuhi persyaratan sebagai calon peserta Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2009.

Jika telah dilakukan penelitian administratif, dibuat berita acara oleh KPU. Setelah dilakukan penelitian administratif sebagai tindak lanjut dari persyaratan yang telah dipenuhi oleh Parpol untuk menjadi peserta Pemilu calon anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, maka dilakukan verifikasi faktual yang dilakukan oleh KPU Provinsi Jawa Barat yang meliputi jumlah dan susunan kepengurusan Parpol di tingkat Provinsi berdasarkan surat keputusan pimpinan Parpol tingkat pusat mengenai pengesahan susunan pengurus Parpol tingkat Provinsi.

Wewenang verifikasi Parpol yang didelegasikan ke KPU Jawa Barat sesuai dengan peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2008 tentang pedoman teknis tata cara penelitian, verifikasi dan penetapan parpol menjadi peserta pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2009 kewajiban KPU Provinsi Jawa Barat dalam memverifikasi parpol tingkat Jawa Barat didasarkan atas hasil penelitian administratif yang dilakukan KPU yang tindak lanjutnya pelaksanaan verifikasi di lapangan untuk verifikasi administratif di Provinsi maupun verifikasi faktual di KPU Kabupaten/Kota didelegasikan ke KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten/Kota. Untuk kelancaran pelaksanaannya dibentuk tim verifikasi peserta pemilu dari parpol yang anggotanya terdiri dari anggota KPU Provinsi Jawa Barat dan staf sekretariat berdasarkan keputusan KPU Provinsi Jawa Barat Nomor 77/Kep/KPU-JB/V/2008 tanggal 30 Mei 2008 tentang pembentukan dan pengangkatan personalia kelompok kerja verifikasi parpol peserta pemilu tahun 2009 di Jawa Barat.

Pelaksanaan verifikasi dilakukan terhadap syarat parpol yang mengajukan bakal calon maupun syarat bakal calon anggota DPRD untuk menjadi anggota DPRD. Sesuai dengan ketentuan dalam peraturan KPU nomor 18 tahun 2008. Pengajuan oleh partai politik peserta pemilu di setiap daerah pemilihan berjumlah maksimal 120% dari kursi yang telah ditetapkan pada setiap daerah pemilihan. Selain itu juga disyaratkan dalam UU bahwa pengajuan calon oleh parpol di setiap daerah pemilihan diwajibkan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% atau setiap ajuan 3 bakal calon terdapat 1 calon perempuan.

Untuk kelancaran proses pencalonan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dibentuk Pokja Pencalonan berdasarkan keputusan KPU Jawa Barat Nomor 197/KEP/KPU-JB/X/2008 tanggal 20 Oktober 2008 tentang perubahan atas Keputusan KPU Jawa Barat No. 81/KEP/KPU-JB/VI/2008 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Personalia Kelompok Kerja Pencalonan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat pemilu tahun 2009. Untuk mempercepat proses kerja. Pokja KPU telah mengeluarkan Surat Perintah Nomor 45/SP/KPU/JB/VIII/2008 tanggal 1 Agustus 2008 dengan maksud pembagian tugas kepada anggota Pokja pencalonan sekaligus melibatkan staf sekretariat, guna menangani proses pencalonan sesuai dengan tahapan yang telah ditentukan.

Setelah dibentuk Pokja oleh KPU Provinsi Jawa Barat, proses verifikasi dilakukan tidak hanya penelitian dengan cara verifikasi faktual, tetapi juga anggota Pokja memeriksa kebenaran persyaratan yang telah diberikan Parpol kepada KPU Provinsi Jawa Barat dengan cara terjun langsung kelapangan sebagai tindak lanjut proses verifikasi. Anggota Pokja diberi kewenangan mencocokan

berkas yang diberikan Parpol kepada KPU Provinsi Jawa Barat. Seperti misalnya calon anggota DPRD Provinsi Jawa Barat memiliki ijazah yang dikeluarkan oleh salah satu institusi tertentu, maka anggota Pokja KPU Provinsi Jawa Barat berwenang mendatangi institusi tersebut guna mendapatkan kebenaran atas persyaratan yang telah diberikan Papol kepada KPU Provinsi Jawa Barat. Hal tersebut dilakukan anggota Pokja dan aparatur KPU Provinsi Jawa Barat sebagai upaya mengurangi adanya indikasi kecurangan yang dilakukan peserta Pemilu calon anggota DPRD Provinsi Jawa Barat pada Pemilu legislatif 2009, karena dalam aturan syarat pencalonan dan teknis verifikasi tidak jelas sehingga dapat menimbulkan multitafsif. Oleh karena itu, KPU Provinsi Jawa Barat dinilai lebih responsif terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam proses verifikasi calon anggota DPRD Provinsi Jawa Barat pada Pemilu legislatif 2009.

3.1.3 Gambaran Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat 2009-2014

3.1.3.1 Sejarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat

Dalam tahun awal berdirinya Republik Indonesia, istilah DPRD Provinsi Jawa Barat belum digunakan. Meski demikian, hal ini tidak berarti bahwa tidak terdapat lembaga legislatif semacam DPRD. Pada tahun awal kemerdekaan lembaga semacam DPRD ini sesungguhnya telah juga hadir dengan nama Badan Perwakilan Rakyat Daerah (BPRD) Jawa Barat. Karena itu asal-usul dari kehadiran DPRD Provinsi Jawa Barat tidak dapat dipisahkan dari kehadiran BPRD Jawa Barat tersebut.

Pada masa ini BPRD dipimpin oleh R. Otto Iskandardinata dengan wakilnya Dr. Soeratman Erwin dan Mr. Samsudin. Selanjutnya, pada masa transisi setelah kembalinya status Republik Indonesia Serikat ke dalam Negara Kesatuan Republik Iindonesia, di Jawa Barat dibentuk DPRD sementara yang terdiri dari 60 orang anggota yang berasal dari 22 Parpol pada periode tahun 1950-1955.

Istilah DPRD Provinsi Jawa Barat baru dikenal pada tahun 1955 yaitu setelah Pemilu Pertama yang dilakukan pada 29 September 1955. Sebagai tindaklanjut dari upaya untuk mewujudkan DPRD atas dasar pemilihan itu, pemerintah mengeluarkan UU Nomor 19 Tahun 1956 yang merupakan ketentuan hukum pemilihan daerah. Setahun kemudian, untuk pertama kali dalam sejarah perkembangannya, diadakan pemilihan terhadap anggota DPRD Jawa Barat. Pada kurun waktu 1957-1960 jumlah anggota DPRD Jawa Barat sebanyak 75 orang yang berasal dari 14 Parpol.

Pada masa yang dikenal dengan Orde Lama sampai dengan tahun 1974 UU Nomor 18 Tahun 1965 yang menjadi landasan bagi kehadiran DPRD Jawa Barat dan salah satu pasalnya memasung eksistensi DPRD yakni DPRD dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Daerah. Selain itu, dalam UU ini juga disebutkan, bahwa keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh DPRD harus mendapatkan tandatangan dari Kepala Daerah. Ini berarti kedudukan DPRD di bawah Kepala Daerah. Ketentuan hukum yang terdapat dalam UU Nomor 18 tahun 1965 mengakibatkan kekuasaan DPRD terhadap Kepala Daerah terasa sangat lemah yang pada gilirannya mempengaruhi pelaksanaan fungsi dan

peran legislatifnya. Pada periode 1960-1967 , DPRD Jawa Barat dikomandoi oleh Letjen. TNI.H. Mashudi dan selanjutnya pada periode 1967-1971 DPRD Jawa Barat diketuai oleh Rachmat Sulaeman dengan jumlah anggota DPRD 70 orang yang berasal dari 8 Parpol.

Sebagai reaksi dari gerakan reformasi, merangkum dua pikiran utama yakni penyerahan sebanyak mungkin kewenangan pemerintahan dalam hubungan dosmetik kepada daerah (kecuali keuangan dan moneter, politik luar negeri, peradilan dan keagamaan) serta penguatan peran DPRD dalam pemilihan dan penetapan Kepala Daerah. Pemberdayaan fungsi-fungsi DPRD dalam bidang legislasi, representasi, dan penyalur aspirasi masyarakat harus dilakukan. Kebijakan desentralisasi merupakan bagian dari kebijakan demokratisasi pemerintahan. Dalam UU Nomor 22 tahun 1999 ditentukan posisi DPRD sejajar dengan pemerintah daerah, bukan sebagai bagian dari pemerintah daerah.

DPRD Provinsi Jawa Barat periode 2009-2014 keanggotaannya diresmikan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.32 - 556 Tahun 2009, pada tanggal tanggal 31 Agustus 2009 dalam Rapat Paripurna Istimewa Pengambilan Sumpah/Janji Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Hasil Pemilu 2009 bertempat di Gedung Merdeka Bandung. Mereka berasal dari 9 partai dengan jumlah 100 anggota yakni : Partai Demokrat 28 orang, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 17 orang, Partai Golongan Karya 16 orang, Partai Keadilan Sejahtera 13 orang, Partai Gerakan Indonesia Raya 8 orang, Partai Persatuan Pembangunan 8 orang, Partai Amanat Nasional 5 orang, Partai Hati Nurani Rakyat 3 orang dan Partai Kebangkitan Bangsa 2 orang. Tergabung dalam

8 Fraksi yakni F. Demokrat, F.PDI-P, F. Golkar, F. PKS, F. Gerindra, F. PPP, F. PAN, F.Hanura- PKB. Dalam Rapat Paripurna Istimewa tersebut, ditetapkan Pimpinan Sementara DPRD Propinsi Jawa Barat, yang berasal dari dua partai peraih kursi terbesar, masing-masing H. Awing Asmawi, SE (Partai Demokrat) sebagai Ketua Sementara dan Drs. H. Syarif Bastaman (PDIP) sebagai Wakil Ketua Sementara.

Selanjutnya pada tanggal 16 Oktober 2009, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.32-712 Tahun 2009 Pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat mengucapkan sumpah/janji dalam Rapat Paripurna Istimewa dengan susunan sebagai berikut : Ketua DPRD Ir.H. Irfan Suryanegara (F. Partai Demokrat), Wakil Ketua : H.M Rudi Harsa Tanaya (F. PDIP), Drs.H.Uu Rukmana M.Si. (F. Partai Golkar), Drs.H. Nursuprianto, MM (F. PKS) dan H. Komarudin Taher, S.Ag. (FPPP).

3.1.3.2 Visi dan Misi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat

Visi Pembangunan di Jawa Barat pada tahap kedua RPJP Daerah atau RPJM Daerah tahun 2008-2013 menuntut perhatian lebih, tidak hanya untuk menghadapi permasalahan yang belum terselesaikan, namun juga untuk mengantisipasi perubahan yang muncul di masa yang akan datang. Posisi Jawa Barat yang strategis dan berdekatan dengan ibukota negara, mendorong Jawa Barat berperan sebagai *agent of development* (agen pembangunan) bagi pertumbuhan nasional.

Berbagai isu global dan nasional yang perlu dipertimbangkan dalam menyelesaikan isu yang bersifat lokal dan berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat. Permasalahan yang dihadapi Jawa Barat antara lain kemiskinan, penataan ruang dan lingkungan hidup, pertumbuhan dan pemerataan pembangunan, terbatasnya kesempatan kerja, mitigasi bencana serta kesenjangan sosial. Dalam mengatasi permasalahan tersebut diperlukan penguatan kepemimpinan yang didukung oleh rakyat dan aspek politis.

Arah kebijakan pembangunan daerah ditujukan untuk pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, revitalisasi pertanian dan kelautan, perluasan kesempatan lapangan kerja, peningkatan aksebilitas dan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, pembangunan infrastruktur strategis, perdagangan, jasa dan industri pengolahan yang berdaya saing, rehabilitasi dan konservasi lingkungan serta penataan struktur pemerintah daerah yang menyiapkan kemandirian masyarakat Jawa Barat.

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Jawa Barat serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, maka Visi Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2008-2013 yang hendak dicapai dalam tahapan kedua Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat adalah : "*Tercapainya Masyarakat Jawa Barat yang Mandiri, Dinamis dan Sejahtera"*

Agar visi tersebut dapat diwujudkan dan dapat mendorong efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki, ditetapkan misi Provinsi Jawa Barat, yang didalamnya mengandung gambaran tujuan serta sasaran yang ingin

dicapai. Dalam rangka mengantisipasi kondisi dan permasalahan yang ada serta memperhatikan tantangan ke depan dengan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka rumusan Misi Provinsi Jawa Barat dalam rangka pencapaian Visi Jawa Barat 2013 ditetapkan dalam 5 (lima) misi berikut ini, untuk mencapai masyarakat Jawa Barat yang mandiri, dinamis dan sejahtera.

Misi Pertama, *Mewujudkan Sumber Daya Manusia Jawa Barat yang Produktif dan Berdaya Saing*. Misi Kedua, *Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Regional Berbasis Potensi Lokal*. Misi Ketiga, *Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Wilayah*. Misi Keempat, *Meningkatkan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Untuk Pembangunan yang Berkelanjutan*. Misi Kelima, *Meningkatkan Efektifitas Pemerintahan Daerah dan Kualitas Demokrasi*.

3.1.3.3 Kedudukan, Tugas Pokok , Hak dan Kewajiban Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat

DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Sebagai representasi rakyat, DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan.

DPRD memiliki tugas dan wewenang :

1. Membentuk Perda bersama Gubernur
2. Membahas dan memberikan persetujuan Raperda mengenai APBD yang diajukan Gubernur
3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD

4. Mengusulkan pengangkatan dan/atau pemberhentian Gubernur dan/atau Wakil Gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentiannya
5. Memilih Wakil Gubernur dalam hal terjadi kekosongan jabatan Wakil Gubernur
6. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Provinsi terhadap rencana perjanjian internasional di daerah
7. Memberikan persetujuan atas rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi
8. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
9. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah
10. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

DPRD mempunyai hak interpelasi, angket dan menyatakan pendapat sedangkan anggota DPRD mempunyai hak mengajukan Raperda, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, memimilih dan dipilih, membela diri, imunitas, mengikuti orientasi dan pendalaman tugas, hak protokoler, keuangan dan administratif serta mempunyai ruang kerja. Pimpinan dan anggota DPRD memperoleh kedudukan protokol dalam acara resmi dan mendapat penghormatan sesuai dengan penghormatan kepada pejabat pemerintah.

3.1.3.4 Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat

Alat Kelengkapan DPRD Provinsi Jawa Barat terdiri dari :

1) *Badan Kehormatan*, Badan Kehormatan (BK) bersifat tetap dan dibentuk pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD. Tugas BK utamanya adalah mengamati, mengevaluasi disiplin, etika dan moral Anggota DPRD dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan sesuai dengan kode etik DPRD. Selanjutnya, meneliti, melakukan penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi atas pengaduan dan dugaan pelanggaran yang dilakukan Anggota DPRD serta menyampaikan kesimpulan serta hasilnya sebagai rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh DPRD. BK berwenang untuk memanggil anggota yang bersangkutan untuk memberikan penjelasan dan pembelaan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukannya, sekaligus meminta keterangan pelapor, saksi dan/atau pihak terkait lainnya termasuk untuk meminta dokumen atau bukti lainnya. Dalam Tata Tertib diatur mekanisme pengaduan/pelaporan pelanggaran, mekanisme penelitian dan pemeriksaan, serta prosedur penjatuhan sanksi.
2) *Badan Anggaran*, Badan Anggaran merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD. Tugas utamanya adalah memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada Gubernur dalam mempersiapkan penetapan RAPBD, perubahan dan perhitungan APBD, dan menyusun

anggaran belanja DPRD serta memberikan saran terhadap penyusunan anggaran belanja Sekretariat DPRD.

3) *Badan Legislasi*, Badan Legislasi (Baleg) merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna. Tugas Baleg diantaranya adalah menyusun rancangan Program Legislasi Daerah (Prolegda) yang memuat skala prioritas Raperda beserta alasannya pada setiap tahun anggaran. Melakukan koordinasi dengan Komisi dan/atau panitia khusus, mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan Raperda dan memberikan masukan kepada Pimpinan DPRD atas Raperda yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah. Baleg membuat laporan kinerja dan inventarisasi masalah dibidang perundang-undangan pada masa akhir masa keanggotaan DPRD
4) *Badan Musyawarah*, badan Musyawarah terdiri dari Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat dan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat.

3.1.4 Gambaran Umum Pemilihan Umum Legislatif Jawa Barat tahun 2009

Parameter atau tolak ukur paling sederhana untuk menilai kesuksesan sebuah Pemilu dapat dilihat dari partisipasi masyarakatnya. Berpartisipasi untuk memberikan suara pada Pemilu merupakan sebuah kepedulian masyarakat dalam menentukan masa depannya. Meskipun hanya bagian kecil dari proses partisipasi politik, namun memberikan hak suara merupakan tanggungjawab setiap warga negara dalam rentang waktu lima tahun sekali. Selain itu, aktifnya masyarakat untuk melakukan proses sosialisasi akan pentingnya terlibat dalam Pemilu.

Panggung demokrasi Indonesia memiliki catatan sejarah sendiri dalam proses pelaksanaannya. Beberapa terobosan diukur dari satu periode ke periode berikutnya. Seperti pada Pemilu 2004, dimana Indonesia untuk pertama kalinya melakukan Pemilu secara langsung. Proses Pemilu yang diselenggarakan tahun 2009 juga memiliki beberapa terobosan, selain melaksanakan Pilpres secara langsung, juga keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi yang memberlakukan suara terbanyak bagi calon anggota legislatif. Persaingan tidak ditentukan oleh nomor urut, tetapi oleh sejauh mana calon anggota legislatif dapat meraih suara terbanyak pada Pemilu legislatif tahun 2009.

Dengan keluarnya surat putusan Mahkamah Konstitusi tentang suara terbanyak yang berimbas kepada meningkatnya jumlah partisipasi rakyat dan juga dengan meningkatnya jumlah calon anggota legislatif yang berpartisipasi dalam Pemilu 2009, karena memiliki peluang yang sama. Oleh karena itu, proses demokrasi berupa Pemilu yang terjadi pada tahun 2009 mengalami peningkatan dibandingkan pada tahun 2004. Proses partisipasi politik yang membuka lebar partisipasi segenap lapisan masyarakat yang merupakan langkah strategis untuk memposisikan rakyat pada tempat yang menentukan, bukan lagi elit Parpol.

Pemilu legislatif yang berlangsung tahun 2009 merupakan waktu bersejarah bagi catatan demokrasi di Indonesia, paling tidak untuk lima tahun kedepan. Ditengah persaingan Parpol dan para kandidat calon anggota legislatif, suhu politik di Indonesia dan Jawa Barat pada khususnya berada dalam kondisi yang sangat kondusif meskipun persaingan pada Pemilu legislatif tahun 2009 lebih tinggi dibandingkan pada Pemilu legislatif tahun 2004, hal ini disebabkan

karena pola persaingan tidak lagi antar Parpol, tetapi juga antar caleg di dalam Parpol itu sendiri. Keputusan Mahkamah Konstitusi yang member peluang lebar bagi setiap orang untuk menjadi calon anggota legislatif, telah memberikan pendewasaan tersendiri bagi para pelaku politik untuk terbiasa bersaing dan tetap sportif, karena menerima kekalahan dan mensikapi kemenangan secara wajar merupakan cermin dari politisi beretika dan dapat memberikan nilai positif dalam konteks demokrasi.

Penyelenggara Pemilu legislatif tahun 2009 memiliki beberapa kekurangan, namun secara umum proses Pemilu di Jawa Barat berlangsung secara kondusif. Penyelenggara Pemilu dalam hal ini KPU Provinsi Jawa Barat telah menjalankan peran dan fungsinya untuk terselenggaranya Pemilu legislatif yang sebaik-baiknya, meskipun ada beberapa ketidakpuasan sebagian peserta Pemilu, namun bukan berarti harus mengatakan kinerja KPU Provinsi Jawa Barat tidak maksimal dalam proses pelaksanaannya.

Berdasarkan hasil penetapan KPU Provinsi Jawa Barat, diketahui bahwa kursi parlemen di Jawa Barat telah diisi oleh 100 anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Hal menarik yang terdapat pada Pemilu legislatif 2009 dengan meningkatnya angka perolehan kursi bagi keterwakilan perempuan. Dari 100 kursi yang ada di DPRD Jawa Barat, 25 diantaranya diduduki oleh anggota DPRD perempuan, artinya keterwakilan perempuan hamper mencapai tahap yang ideal yaitu 30%. Jumlah ini meningkat jika dibandingkan pada periode 2004-2009, dimana jumlah keterwakilan perempuan di kursi legislatif Jawa Barat hanya Sembilan orang atau 9% dari jumlah keseluruhan kursi.

Berdasarkan hasil penghitungan suara, dari sekian banyak Parpol yang lolos masuk ke gedung DPRD Jawa Barat, diantaranya Partai Demokrat yang mencapai angka tertinggi yaitu 28 kursi dari asalnya sembilan kursi di Pemilu 2004. Selain itu, fenomena lain pada Pemilu 2009 diwarnai oleh hadirnya dua Parpol baru. Dari meningkatnya perolehan kursi Partai Demokrat dan masuknya Parpol baru seperti Gerindra dan Hanura, menyebabkan Parpol lain yang asalnya terwakili di DPRD Jawa Barat kini harus kehilangan kursi. Parpol tersebut diantaranya Patai Bulan Bintang (PBB), Partai Damai Sejahtera (PDS), dan Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB). Adapun raihan kursi dan suara DPRD Provinsi Jawa Barat pada Pemilu Legislatif 2009 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1
Raihan Suara dan Kursi DPRD Jawa Barat pada Pemilu Legislatif 2009

NAMA PARPOL PESERTA PEMILU	JUMLAH SUARA	%	JUMLAH KURSI
PARTAI HATI NURANI RAKYAT	603.394	3,25	3
PARTAI KARYA PEDULI BANGSA	329.539	1,78	
PARTAI PENGUSAHA DAN PEKERJA INDONESIA	83.447	0,45	
PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL	160.754	0,87	
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	925. 647	4, 99	8
PARTAI BARISAN NASIONAL	114.529	0,62	
PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	159.835	0,86	
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	2.128.147	11,48	13
PARTAI AMANAT NASIONAL	791.847	4,27	5
PARTAI PERJUANGAN INDONESIA BARU	803	0,00	
PARTAI KEDAULATAN	42.794	0,23	
PARTAI PERSATUAN DAERAH	37.094	0,20	
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	622.833	3,36	2
PARTAI PEMUDA INDONESIA	37.610	0,20	
PARTAI NASIONAL INDONESIA MARHAENISME	34.253	0,18	
PARTAI DEMOKRASI PEMBARUAN	122.333	0,66	
PARTAI KARYA PERJUANGAN	51.720	0,28	
PARTAI MATAHARI BANGSA	47.913	026	
PARTAI PENEGAK DEMOKRASI INDONESIA	18.554	0,10	
PARTAI DEMOKRASI KEBANGSAAN	43.178	0,23	
PARTAI REPUBLIKA NUSANTARA	58.240	0,31	
PARTAI PELOPOR	27.607	0,15	
PARTAI GOLONGAN KARYA	2.661.061	14,35	16
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	1.217.036	6,56	8
PARTAI DAMAI SEJAHTERA	150.861	0,81	
PARTAI NASIONAL BENTENG KERAKYATAN IND.	27.628	0,15	
PARTAI BULAN BINTANG	386.381	2,08	
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	2.756.093	14,86	17
PARTAI BINTANG REFORMASI	83. 881	0,45	
PARTAI PATRIOT	62.630	0,34	
PARTAI DEMOKRAT	4.548.925	24,53	28
PARTAI KASIH DEMOKRASI INDONESIA	27.630	0,15	
PARTAI INDONESIA SEJAHTERA	28.468	0,15	
PARTAI KEBANGKITAN NASIONAL ULAMA	112.559	0,61	
PARTAI MERDEKA	2.628	0,01	
PARTAI PERSATUAN NAHDATUL UMMAH INDONESIA	6.431	0,03	
PARTAI SARIKAT INDONESIA	11.614	0,06	
PARTAI BURUH	19.347	0,10	
JUMLAH	**18.545.199**	**100,00**	**100**

(Sumber : KPU Provinsi Jawa Barat, 2012)

3.2 Metode Penelitian

3.2.1 Desain Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif yaitu menggambarkan dan menganalisa data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data berdasarkan keadaan yang nyata. Alasan peneliti menggunakan metode deskriptif karena metode ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu masyarakat atau suatu kelompok orang dengan cara berinteraksi yang dilakukan melalui observasi dan wawancara.

Penelitian kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, tingkah laku manusia dan memberikan gambaran umum mengenai objek yang diteliti. Selain itu, pendekatan kualitatif juga merupakan deskripsi atau gambaran dari gejala-gejala yang diamati, tidak berbentuk angka-angka dan cenderung digunakan untuk gejala yang berhubungan dengan Kinerja KPU Provinsi Jawa Barat Pada Pemilu Legislatif 2009 tentang verifikasi calon anggota DPRD.

3.2.2 Teknik Pengumpulan Data

3.2.2.1 Studi Pustaka

Kegiatan yang dilakukan dengan cara menelaah dan membandingkan sumber kepustakaan untuk memperoleh data yang bersifat teoritis yang dilakukan dengan cara pengumpulan data yang dilengkapi seperti bahan-bahan dalam tulisan, buku, jurnal, surat kabar, documenter perpustakaan, dan pemanfaatan teknologi informasi atau internet dan literatur-literatur.

Selanjutnya peneliti melakukan format pencatatan dokumen, dan sumber datanya berupa catatan, dokumen atau pun modul yang mempunyai relevansi yang berkaitan dengan kinerja KPU Provinsi Jawa Barat pada Pemilu Legislatif 2009 tentang verifikasi anggota DPRD. Menggunakan studi pustaka ini, peneliti dapat memperoleh informasi tentang teknik-teknik penelitian yang diharapkan sehingga pekerjaan peneliti tidak merupakan duplikasi.

3.2.2.2 Studi Lapangan

Peninjauan yang dilakukan langsung pada KPU Provinsi Jawa Barat yang menjadi objek penelitian dengan tujuan yakni, mencari bahan-bahan sebenarnya, bahan-bahan yang lebih banyak, lebih tepat, disamping itu peneliti juga melakukan suatu penelitian dengan cara sebagai berikut:

a. Observasi

   Yaitu pengumpulan data dengan cara memperoleh data melalui pengamatan langsung ke obyek penelitian dengan mengadakan pencatatan menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan kinerja KPU Provinsi Jawa Barat pada Pemilu Legislatif 2009 tentang verifikasi anggota DPRD.

b. Wawancara *(Interview)*

   Yaitu pengumpulan data dengan mendapatkan informasi langsung dari informan yang bersangkutan dengan cara tanya jawab. Dalam melakukan wawancara ini peneliti menyiapkan daftar pertanyaan kepada aparatur KPU Provinsi Jawa Barat dan Parpol peserta Pemilu Legislatif 2009.

3.2.3 Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Purposive sampling*. Teknik *Purposive sampling* adalah Teknik sampling yang digunakan oleh peneliti jika memiliki pertimbangan-pertimbangan tertentu dalam pengambilan sampelnya. Penentuan informan dalam penelitian ini berdasarkan objek yang diteliti dan berdasarkan keterkaitan informan tersebut dengan penelitian. Informan dalam penelitian ini terdiri informan yang memahami tentang kinerja KPU Provinsi Jawa Barat pada Pemilu Legislatif 2009 tentang verifikasi calon anggota DPRD.

Adapun informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Informan aparatur KPU Provinsi Jawa Barat sebagai pelaksana lapangan pada saat proses verifikasi yang dilakukan KPU:
    1) Kepala Bagian Hukum, Teknis dan HUPMAS KPU Provinsi Jawa Barat yang bertanggung jawab atas teknis penyelenggaraan Pemilu Legislatif 2009.
    2) Kepala Bagian Program, Data, Organisasi dan SDM KPU Provinsi Jawa Barat yang bertanggung jawab atas penyiapan program, pengelolaan data, penataan organisasi dan sumber daya manusia.
    3) Kepala Sub Bagian Hukum KPU Provinsi Jawa Barat yang mempunyai tugas melakukan sosialisasi hukum, verifikasi faktual, serta administrasi keuangan, dan dana kampanye peserta Pemilu, dana kampanye, penyelesaian sengketa dan bantuan hukum.

4) Kepala Sub Bagian Organisasi dan SDM KPU Provinsi Jawa Barat yang mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan organisasi dan pengadaan sumber daya manusia, mutasi dan disiplin pegawai, pendidikan dan latihan, organisasi, dan tata laksana
5) 1 orang aparatur Sub Bagian Hukum KPU Provinsi Jawa Barat yang bertugas melakukan sosialisasi hukum dan bantuan hokum.
6) 2 orang aparatur Sub Bagian Teknis dan HUPMAS KPU Provinsi Jawa Barat yang bertugas melakukan verifikasi faktual dan verifikasi administrasi
7) 1 orang aparatur Sub Bagian Organisasi dan SDM KPU Provinsi Jawa Barat yang bertugas penataan organisasi dan sumber daya manusia.
8) 1 orang aparatur Sub Bagian Program dan Data KPU Provinsi Jawa Barat yang bertugas menyiapkan program dan pengelolaan data

b. Informan parpol peserta Pemilu Legislatif tahun 2009 di Jawa Barat :
1) 4 orang pengurus DPD PDI Perjuangan Jawa Barat yang menjadi calon anggota DPRD pada Pemilu Legislatif 2009 dan berkewajiban memenuhi persyaratan berkas atau dokumen kelengkapan pada saat proses verifikasi berlangsung.
2) 1 orang pengurus DPD Partai Gerindra Jawa Barat yang menjadi calon anggota DPRD pada Pemilu Legislatif 2009 dan berkewajiban memenuhi persyaratan berkas atau dokumen kelengkapan pada saat proses verifikasi berlangsung.

3.2.4 Teknik Analisa Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualtitatif, analisa data Kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis, berdasarkan hipotesis yang dirumuskan berdasarkan data tersebut. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berdasarkan pada pengumpulan data-data mengenai kinerja KPU Provinsi Jawa Barat pada Pemilu Legislatif 2009 tentang verifikasi calon anggota DPRD. Data-data tersebut berisikan tentang langkah-langkah verifikasi mulai dari pendaftaran, proses penelitian administratif dan verifikasi yang dilakukan oleh KPU Provinsi Jawa Barat serta berkaitan dengan pihak lainnya seperti Parpol yang diambil melalui wawancana, observasi dan tinjauan pustaka untuk selanjutnya data-data yang telah diperoleh tersebut disusun dan ditampilkan.

Menyajian data yang telah tersusun sesuai dengan data dan hasil wawancana, observasi dan tinjauan pustaka yang berhubungan dengan kinerja KPU Provinsi Jawa Barat pada Pemilu Legislatif 2009 tentang verifikasi calon anggota DPRD. Hasil dari penyajian data tersebut pada akhirnya akan menggambarkan sebuah kesimpulan.

Kesimpulan dihasilkan berdasarkan kumpulan dari pertanyaan-pertanyaan tentang permasalahan mengenai kinerja KPU Provinsi Jawa Barat pada Pemilu Legislatif 2009 tentang verifikasi calon anggota DPRD. Hasil kesimpulan tersebut dapat menggambarkan bagaimana tingkat dari kinerja KPU Provinsi Jawa Barat

pada Pemilu Legislatif 2009 tentang verifikasi calon anggota DPRD yang kedepannya dapat memberikan masukan, perbaikan terhadap sektor-sektor yang kurang, sehingga proses verifikasi dapat berjalan sesuai dengan standar operasional yang telah ditetapkan.

Peneliti menggunakan teknik analisa data deskriptif. Hal ini dikarenakan peneliti hanya akan mendeskripsikan fakta-fakta yang ada di lapangan. Analisa data deskriptif akan menjawab rumusan masalah yang telah dikemukakan.

3.2.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Provinsi Jawa Barat. Selain itu peneliti juga melakukan penelitian di lingkungan Parpol peserta Pemilu Legislatif Jawa Barat tahun 2009. Adapun waktu penelitian dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2
Jadwal Penelitian

Waktu / Kegiatan	Tahun 2012							
	Jan	**Feb**	**Mar**	**Apr**	**Mei**	**Juni**	**Juli**	**Agst**
Pengajuan Judul Penelitian								
Pengerjaan Usulan Penelitian								
Seminar Usulan penelitian								
Pengajuan surat ke tempat penelitian								
Pelaksanaan penelitian								
Penulisan Skripsi								
Sidang Skripsi								